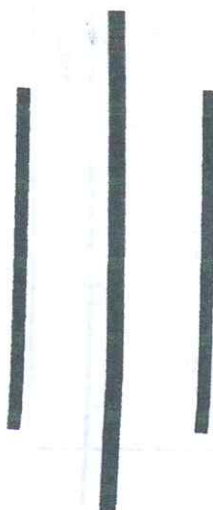




**PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG



**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA BATUAN NOMOR 12 TAHUN
2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 ;
 - b bahwa Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Batuan tentang Perubahan APB Desa Tahap Ketiga Tahun 2021 ;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 10/KM.7/2021 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Atau Bagi Hasil Atas Pemerintah daerah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, 3 dan 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 17);
 11. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 86);
 12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86

Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian
alokasi Dana Desa kepada setiap desa tahun 2021

Memperhatikan : Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar
Nomor : 140/1195/DPMD/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Perihal :
Pemanfaatan Dana Desa di Masa PPKM Darurat

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN

dan

PERBEKEL BATUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2021 TAHAP KEEMPAT

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Keempat Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 8.275.688.000,- (Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), berkurang sejumlah Rp 1.514.596.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.761.092.000,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula Rp. 4.137.844.000,-

b. berkurang Rp. 757.298.000,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan Tahap Keempat Rp. 3.380.546.000,-

2. Belanja Desa

a. semula Rp. 4.130.844.000,-

b. berkurang Rp. 771.561.873,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan Tahap Keempat Rp. 3.359.282.127,-

Defisit) setelah perubahan Tahap Keempat Rp. 21.263.873,-

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula

Rp. 736.127,-

b. bertambah/ (berkurang)

Rp. 0,-

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Tahap Keempat Rp. 736.127,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula

Rp. 10.000.000,-

b. bertambah/

Rp. 12.000.000,-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Tahap Keempat (a - b) Rp. 22.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Keempat sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Keempat sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Batuan

Ditetapkan di Batuan

pada tanggal : 19 Agustus 2021

PERBEKEL BATUAN



Diundangkan di Batuan

Pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DESA BATUAN

NI NYOMAN SULENDRI

LEMBARAN DESA BATUAN TAHUN 2021 NOMOR 10

Nomor : 10

Tahun : 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.111.844.000,00	3.353.046.000,00	(758.798.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	19.500.000,00	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.137.844.000,00	3.380.546.000,00	(757.298.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.705.574.000,00	1.705.574.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.486.165.000,00	967.774.081,00	(518.390.919,00)	
5.3.	Belanja Modal	600.350.000,00	288.188.000,00	(312.162.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	338.755.000,00	397.746.046,00	58.991.046,00	
	JUMLAH BELANJA	4.130.844.000,00	3.359.282.127,00	(771.561.873,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.000.000,00	21.263.873,00	14.263.873,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	736.127,00	(2.263.873,00)	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.000.000,00	736.127,00	(2.263.873,00)	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(7.000.000,00)	(21.263.873,00)	9.736.127,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BUKAWATI, 19 Agustus 2021



Nomor : 10

Tahun : 2021

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.111.844.000,00	3.353.046.000,00	(758.798.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	948.455.000,00	948.455.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1.400.955.000,00	853.278.000,00	(547.677.000,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.312.434.000,00	1.326.313.000,00	13.879.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	450.000.000,00	225.000.000,00	(225.000.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	19.500.000,00	1.500.000,00	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.137.844.000,00	3.380.546.000,00	(757.298.000,00)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.046.978.000,00</u>	<u>1.920.764.081,00</u>	<u>(126.213.919,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>1.900.753.000,00</u>	<u>1.789.734.081,00</u>	<u>(111.018.919,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	994.200.000,00	994.200.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	994.200.000,00	994.200.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	80.574.000,00	80.574.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	80.574.000,00	80.574.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	251.579.000,00	200.560.081,00	(51.018.919,00)	
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.179.000,00	198.160.081,00	(51.018.919,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.1.09		Penyediaan Penghasilan ke 13 dan THR	165.800.000,00	165.800.000,00	0,00	
1.1.09	5.1.	Belanja Pegawai	165.800.000,00	165.800.000,00	0,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	90.000.000,00	30.000.000,00	(60.000.000,00)	
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	12.000.000,00	(60.000.000,00)	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	38.500.000,00	18.500.000,00	(20.000.000,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.500.000,00	13.500.000,00	(10.000.000,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.500.000,00	13.500.000,00	(10.000.000,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.2.04		Pengadaan Sarana Prasarana Identitas Desa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
1.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	107.725.000,00	112.530.000,00	4.805.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	10.500.000,00	13.305.000,00	2.805.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	13.305.000,00	2.805.000,00	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c</i>	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	
1.4.10		<i>Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.4.12		<i>Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel</i>	50.000.000,00	52.000.000,00	2.000.000,00	
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	52.000.000,00	2.000.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	888.200.000,00	586.345.000,00	(301.855.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	73.000.000,00	24.800.000,00	(48.200.000,00)	
2.1.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i>	53.000.000,00	19.000.000,00	(34.000.000,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	19.000.000,00	(34.000.000,00)	
2.1.10		<i>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</i>	20.000.000,00	5.800.000,00	(14.200.000,00)	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	5.800.000,00	(14.200.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	435.700.000,00	454.773.040,00	19.073.040,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	279.100.000,00	240.100.000,00	(39.000.000,00)	
2.2.02	5.1.	Belanja Pegawai	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.750.000,00	31.000.000,00	(36.750.000,00)	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	109.350.000,00	107.100.000,00	(2.250.000,00)	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	0,00	53.073.040,00	53.073.040,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	53.073.040,00	53.073.040,00	
2.2.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Air Bersih Skala Desa</i>	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.17		<i>Penyuluhan dan Pembinaan Kader Jumantik</i>	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
2.2.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
2.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan</i>	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>339.500.000,00</u>	<u>54.588.000,00</u>	<u>(284.912.000,00)</u>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	<u>239.500.000,00</u>	<u>4.588.000,00</u>	<u>(234.912.000,00)</u>	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	239.500.000,00	4.588.000,00	(234.912.000,00)	
2.3.24		Pembuatan Taman Desa	<u>100.000.000,00</u>	<u>50.000.000,00</u>	<u>(50.000.000,00)</u>	
2.3.24	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.27		Pembangunan Bank Sampah Desa	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.27	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>37.000.000,00</u>	<u>49.183.960,00</u>	<u>12.183.960,00</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	<u>2.000.000,00</u>	<u>48.338.500,00</u>	<u>46.338.500,00</u>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	48.338.500,00	46.338.500,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	<u>35.000.000,00</u>	<u>845.460,00</u>	<u>(34.154.540,00)</u>	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	845.460,00	(34.154.540,00)	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>683.911.000,00</u>	<u>364.427.000,00</u>	<u>(319.484.000,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>51.000.000,00</u>	<u>18.800.000,00</u>	<u>(32.200.000,00)</u>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	<u>33.000.000,00</u>	<u>10.800.000,00</u>	<u>(22.200.000,00)</u>	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	10.800.000,00	(22.200.000,00)	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindunga	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.1.08		Kegiatan Sidak Penduduk Pendatang	<u>13.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
3.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	3.000.000,00	(10.000.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>562.911.000,00</u>	<u>298.627.000,00</u>	<u>(264.284.000,00)</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	<u>16.000.000,00</u>	<u>14.645.000,00</u>	<u>(1.355.000,00)</u>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	14.645.000,00	(1.355.000,00)	
3.2.26		Kegiatan Upakara (banten dan kelengkapannya) untuk Subak	<u>330.000.000,00</u>	<u>145.000.000,00</u>	<u>(185.000.000,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.26	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	145.000.000,00	(185.000.000,00)	
3.2.31		Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan Pura Subak	75.000.000,00	35.000.000,00	(40.000.000,00)	
3.2.31	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	35.000.000,00	(40.000.000,00)	
3.2.35		Kegiatan Operasional Subak	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
3.2.35	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
3.2.36		Kegiatan operasional Pemerintah Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.2.36	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.2.40		Kegiatan Keagamaan Di Kantor Desa	12.411.000,00	16.482.000,00	4.071.000,00	
3.2.40	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.411.000,00	16.482.000,00	4.071.000,00	
3.2.41		Kegiatan Keagamaan Di pura kahyangan Tiga	15.600.000,00	11.100.000,00	(4.500.000,00)	
3.2.41	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	11.100.000,00	(4.500.000,00)	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	68.900.000,00	31.400.000,00	(37.500.000,00)	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.900.000,00	31.400.000,00	(37.500.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	52.000.000,00	37.000.000,00	(15.000.000,00)	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	52.000.000,00	37.000.000,00	(15.000.000,00)	
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	37.000.000,00	(15.000.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.000.000,00	10.000.000,00	(8.000.000,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	173.000.000,00	90.000.000,00	(83.000.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas BPD	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas TPK	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.8		Sub Bidang Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap PSD (pelayanan sosial dasar)	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	
4.8.12		Kegiatan Puspa Aman	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	
4.8.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	
4.9		Sub Bidang Pengelolaan sarana prasarana desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.9.05		Kegiatan Festival Jerami	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.9.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	338.755.000,00	397.746.046,00	58.991.046,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	14.755.000,00	18.000.000,00	3.245.000,00	
5.1.02		Pencegahan dan Penanganan COVID-19	14.755.000,00	18.000.000,00	3.245.000,00	
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.755.000,00	18.000.000,00	3.245.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	324.000.000,00	379.746.046,00	55.746.046,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000,00	379.746.046,00	55.746.046,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	379.746.046,00	55.746.046,00	
		JUMLAH BELANJA	4.130.844.000,00	3.359.282.127,00	(771.561.873,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	7.000.000,00	21.263.873,00	14.263.873,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	736.127,00	(2.263.873,00)	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.000.000,00	736.127,00	(2.263.873,00)	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(7.000.000,00)	(21.263.873,00)	9.736.127,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SUKAWATI, 19 Agustus 2021
 PERBEKEL BATUAN
 ARI ANGGARA

